

202210110311145  
Angelia Gadis Ayu Andini  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**


**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 210 & 213 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA  
HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5994/PDT. G/2024/PA. KAB. MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah  
satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**ANGELIA GADIS AYU ANDINI**

**NIM: 202210110311145**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311145  
Angelia Gadis Ayu Andini  
Prodi Ilmu Hukum

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 210 & 213 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI  
PUTUSAN NOMOR: 5994/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ANGELIA GADIS AYU ANDINI  
NIM: 202210110311145

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANGELIA GADIS AYU ANDINI**  
202210110311145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Saturday 03 January 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Prayudha Anggara, S.H.



## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 210 & 213 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA  
HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5994/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)**

Diajukan Oleh:

**ANGELIA GADIS AYU ANDINI**  
202210110311145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 03 January 2026

Pembimbing Utama,


  
**Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**

Pembimbing Pendamping,

  
**Fariz Aldiano Phoa, SH.**

  
**Prof. Dr. Tunga, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGELIA GADIS AYU ANDINI

NIM : 202210110311145

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 210 & 213 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5994/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 January 2026



Angelia Gadis Ayu Andini

## MOTTO

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ يُسْرًا • إِنَّ أَلْتَسِرَ مَعَ فَيَانَ

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sungguh, bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(QS. Al-Insyirah [94]: 6–7)*



## ABSTRAK

**Nama** : Angelia Gadis Ayu Andini  
**NIM** : 202210110311145  
**Judul** : ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 210 & 213  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN  
AKTA HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
5994/PDT. G/2024/PA. KAB. MLG)

**Pembimbing** : 1. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.  
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara pembatalan akta hibah melalui studi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Permasalahan utama penelitian adalah bagaimana penerapan ketentuan KHI tersebut dalam pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan pembatalan hibah yang melebihi batas maksimal sepertiga harta pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *judicial case study* melalui observasi persidangan, wawancara mendalam dengan kuasa hukum pihak penggugat, dan studi dokumentasi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan Pasal 210 KHI sebagai dasar pembatalan hibah yang mencakup 89,12% dari total harta pewaris, jauh melebihi batas sepertiga yang diperbolehkan. Namun, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang membatalkan seluruh akta hibah tanpa mempertahankan bagian yang sesuai ketentuan, berbeda dengan praktik peradilan agama lain seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby yang menerapkan pembatalan parsial dengan mempertahankan hibah sebatas sepertiga harta yang sah. Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis normatif berdasarkan KHI, bukti kepemilikan harta melalui pemeriksaan setempat, kualitas pembuktian para pihak, dan keberadaan ahli waris pengganti sebagai satu-satunya pihak berhak atas warisan. Penelitian ini menemukan inkonsistensi penerapan hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah yang seharusnya tetap berhak atas bagian maksimal sepertiga. Disarankan agar hakim menerapkan prinsip pembatalan proporsional dengan mempertahankan hibah dalam batas yang diizinkan untuk mencapai keadilan substantif bagi semua pihak sesuai dengan maqashid syariah, teori keadilan Al-Mawardi, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

**Kata Kunci:** Pembatalan Akta Hibah, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan Proporsional.

## **ABSTRACT**

**Nama** : Angelia Gadis Ayu Andini  
**NIM** : 202210110311145  
**Judul** : *ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 210 AND 213 OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN THE SETTLEMENT OF CASES OF CANCELLATION OF DEEDS OF GRANT (STUDY OF DECISION NUMBER: 5994/PDT. G/2024/PA. KAB. MLG)*

**Pembimbing** : 1. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.  
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

*This study analyzes the implementation of Articles 210 and 213 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in resolving cases of cancellation of deed of gift through a study of the decision of the Religious Court of Malang Regency Number 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. The main problem of this study is how the provisions of the KHI are applied in the judge's considerations and the factors that influence the decision to cancel a gift that exceeds the maximum limit of one-third of the testator's assets. This study uses an empirical juridical method with a judicial case study approach through trial observations, in-depth interviews with the plaintiff's attorney, and a study of the decision documentation. The results show that the panel of judges used Article 210 of the KHI as the basis for canceling the gift that covers 89.12% of the total testator's assets, far exceeding the permitted limit of one-third. However, the decision of the Religious Court of Malang Regency cancels the entire gift deed without maintaining the portion according to the provisions, in contrast to the practice of other religious courts such as the Decision of the High Religious Court of Surabaya Number 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby which applies partial cancellation by maintaining the gift to a maximum of one-third of the legitimate assets. Factors influencing the judge's considerations include normative juridical aspects based on the Compilation of Islamic Law (KHI), proof of ownership of assets through on-site inspection, the quality of the parties' evidence, and the existence of substitute heirs as the sole party entitled to the inheritance. This study found inconsistencies in the application of the law that cause injustice to the recipient of the gift who should still be entitled to a maximum share of one-third. It is recommended that the judge apply the principle of proportional cancellation by maintaining the gift within the permissible limits to achieve substantive justice for all parties in accordance with the maqashid sharia, Al-Mawardi's theory of justice, and Gustav Radbruch's theory of legal objectives.*

**Keywords:** *Cancellation of Deed of Gift, Compilation of Islamic Law, Proportional Justice..*

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta tantangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat bimbingan, dukungan, serta bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
4. Ibu Fitria Esfandiari, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.
5. Bapak Fariz Aldiano Phoa, SH. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah dengan tulus membagikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas dedikasi dan pengabdian para dosen dalam mencerdaskan, membimbing, serta membentuk karakter dan pola pikir penulis sebagai calon sarjana hukum yang berintegritas dan beretika. Setiap materi, nasihat, serta teladan yang diberikan menjadi bekal penting dalam menapaki dunia profesional dan kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kesabaran kepada seluruh dosen dalam menjalankan amanah mulia sebagai pendidik dan pembimbing generasi penerus bangsa.
7. Kedua orangtua tercinta yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani selama perkuliahan. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu

bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan utama bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sungguh gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.

8. Kepada nenek tercinta yang senantiasa menjadi sosok penuh kasih dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis. Kehangatan, nasihat, serta semangat yang selalu nenek berikan menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga tersusunnya tugas akhir ini. Gelar sarjana yang penulis raih juga merupakan persembahan kecil sebagai bentuk rasa hormat dan cinta mendalam kepada nenek yang selalu menjadi inspirasi dalam ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan.
9. Kepada tante tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta perhatian yang tulus selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, baik moril maupun materil, serta nasihat berharga yang senantiasa menjadi penyemangat di setiap langkah perjuangan penulis. Kehadiran tante dalam setiap proses perjalanan akademik penulis memberikan arti tersendiri, menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak hanya diraih dengan kerja keras, tetapi juga dengan dukungan dan doa tulus dari orang-orang terdekat. Semoga kebaikan, kasih sayang, dan ketulusan tante senantiasa dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.
10. Kepada rekan-rekan magang *Center of Excellence (CoE)* di AM Law Office & Partners, yang telah menjadi teman seperjuangan dan kolaborasi selama menjalani program magang. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, serta semangat saling mendukung dalam menyelesaikan setiap tugas dan tantangan yang dihadapi selama proses magang. Pengalaman belajar bersama di lingkungan profesional tersebut telah memberikan banyak pelajaran berharga, tidak hanya dalam bidang praktik hukum, tetapi juga dalam membangun etos kerja, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir kritis sebagai calon praktisi hukum. Semoga kebersamaan dan semangat belajar yang telah terjalin dapat menjadi fondasi untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia hukum di masa yang akan datang.

Malang, 26 Desember 2025



Angelia Gadis Ayu Andini

## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<i>Lampiran 1: Sertifikat Bebas Plagiasi</i> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Konsep Hibah dalam Hukum Islam.....	26
B. Tinjauan tentang Kerangka Hukum Hibah .....	38
C. Tinjauan tentang Kajian Empiris .....	49

D.	Tinjauan tentang Teori Penunjang .....	54
E.	Tinjauan tentang Wewenang Pengadilan Agama dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Perkara Pembatalan Akta Hibah .....	59
<b>BAB III .....</b>		<b>67</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>67</b>
A.	Kasus Posisi Perkara Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg .....	67
B.	Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah pada Putusan Nomor: 5994/PDT. G/2024/PA Kab Mlg .....	72
C.	Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah pada Putusan Nomor: 5994/PDT. G/2024/PA Kab Mlg .....	102
D.	Implementasi Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Putusan Nomor: 5994/PDT. G/2024/PA Kab Mlg .....	105
E.	Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah pada Putusan Nomor: 5994/PDT. G/2024/PA Kab Mlg .....	118
<b>BAB IV .....</b>		<b>164</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>164</b>
A.	Kesimpulan .....	164
B.	Saran .....	167
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>170</b>

## DAFTAR TABEL

*Tabel 1. Perbandingan Pembatalan Akta Hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ..... 30*

*Tabel 2. Tahapan Persidangan Perkara Nomor: 5994/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg 52*

## DAFTAR BAGAN

*Bagan 1. Silsilah Keluarga Pewaris dan Kedudukan Tergugat dalam Perkara Waris Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA Kab. Malang ..... 52*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Bebas Plagiasi

Lampiran 2: Surat Tugas dan Pembimbing

Lampiran 3: Kartu Kendali Bimbingan (SIMTA)

Lampiran 4: Target Perkara Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

Lampiran 5: Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg. dan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA. Sby.

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara dengan Kuasa Hukum Para Penggugat

## DAFTAR PUSTAKA

“9 WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG - Klikhukum.id.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://klikhukum.id/9-wewenang-pengadilan-agama-dalam-undang-undang/>.

“10 Dalil tentang Sedekah Menurut Al-Qur’an dan Hadits.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6948303/10-dalil-tentang-sedekah-menurut-al-quran-dan-hadits>.

Abdillah, Maulana. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARAGUGATAN DI PENGADILAN NEGERI*. t.t.

Al’anam, Muklis. *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum*. t.t.

Al’anam, Muklis. *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum*. t.t.

Aryo Jasmiko, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, dkk. “Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional.” *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 87–98. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468>.

“ASYIFA MAULIDIA\_ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf.” t.t. Diakses 20 Agustus 2025. [https://repository.uinsaizu.ac.id/29074/1/ASYIFA%20MAULIDIA\\_ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20ATAS%20PEMBATALAN%20HIBAH%20BERDASARKAN%20GUGATAN%20AHLI%20WARIS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/29074/1/ASYIFA%20MAULIDIA_ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20ATAS%20PEMBATALAN%20HIBAH%20BERDASARKAN%20GUGATAN%20AHLI%20WARIS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf).

Bafadhal, Faizah. *ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. t.t.

BUTARBUTAR, ELISABETHH. *METODE PENELITIAN HUKUM “LANGKAH-LANGKAH MENEMUKAN KEBENARAN DALAM ILMU HUKUM.”* 1, RF.HKM.173.01.2018. t.t.

“Direktori Putusan.” Diakses 21 Agustus 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kab-malang/kategori/perdata-agama-1.html>.

Editorial. *Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*. 23 Desember 2021.  
<https://cekhukum.com/pasal-163-hir-herzien-inlandsch-reglement/>.

“Fiqih Muamalat: Hibah bagian 1 — Al Ukhuwah.” Diakses 31 Oktober 2025.  
<https://alukhuwah.com/2022/09/01/fiqih-muamalat-hibah-bagian-1/>.

Firgania, Intan. *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi) SKRIPSI*. 2024.

Fitriah, Nur Aidah. *Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr*. t.t.

“FULL-Diktat-Matakuliah-Kompilasi-Hukum-Islam-H.-A.-Badruddin.compressed.pdf.” t.t. Diakses 21 Agustus 2025.  
<https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Diktat-Matakuliah-Kompilasi-Hukum-Islam-H.-A.-Badruddin.compressed.pdf>.

Hadits.id. “Hadits Bukhari No. 2537 | Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya.” Diakses 30 Oktober 2025. <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2537>.

Harahap, Nadya Futri. “Implikasi Hukum Hibah Terhadap Hak Waris dalam Ilmu Faraidh.” *Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam*, 18 Mei 2025.  
<https://tatsqif.com/warisan-dalam-kasus-hibah/>.

“Harmonisasi KHI, Fikih, dan Yurisprudensi.” Diakses 31 Oktober 2025.  
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-khi-fikih-dan-yurisprudensi-0rS>.

“Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Islam | Klinik Hukumonline.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-orang-tua-kepada-anak-menurut-islam-lt6315dfeeb2e16/>.

“Ijab dan Qabul.” Diakses 9 Oktober 2025.  
<https://www.rumahfiqih.com/fikrah/166>.

“JDIH Mahkamah Agung RI.” Diakses 5 November 2025.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2001/detail>.

“JDIH Mahkamah Agung RI.” Diakses 28 Oktober 2025.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail>.

Johan Nasution, Bahder. “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

“Keabsahan Hibah | Klinik Hukumonline.” Diakses 28 Oktober 2025.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-hibah-lt54912b4c6a82e/>.

“Kekuatan dan Kelemahan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata.” Diakses 28 Oktober 2025.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f708e5e9d488/kekuatan-dan-kelemahan-pengakuan-sebagai-alat-bukti-dalam-sengketa-perdata>.

“Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti.” Diakses 28 Oktober 2025.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39>.

“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATAL | Hukumonline.” Diakses 31 Oktober 2025.  
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4967e01fb73001038c9f8/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-memutus-pembatalan-akta-hibah-analisis-putusan-mahkamah-agung-nomor-78-pk-ag-2013/>.

Komala, Nur. “AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH JASSER AUDA.” *Al'adalah* 23, no. 1 (2020): 35–44. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.57>.

“Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Konsultasi Agama Islam Online*, t.t. Diakses 21 Agustus 2025. <https://www.alkhoirot.net/2024/05/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.

“Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al Mawardi | PDF.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.scribd.com/document/916267835/konsep-keadilan-dalam-islam-menurut-al-mawardi>.

“Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” Diakses 9 Oktober 2025. <https://percobaan.nu.or.id/pustaka/kontribusi-hukum-islam-dalam-pembangunan-sistem-hukum-nasional-Br4Gj>.

“Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam | Klinik Hukumonline.” Diakses 21 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

MariNews. “Kaidah Kejelasan Mutlak Dalam Sita Jaminan Dalam Putusan.” Kaidah Kejelasan Mutlak Dalam Sita Jaminan Dalam Putusan. Diakses 19 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/kaidah-kejelasan-mutlak-dalam-sita-jaminan-dalam-putusan-032>.

MariNews. “Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Diakses

21 Agustus 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>.

“Materi Putusan Pengadilan Lengkap | PDF | Hukum.” Diakses 30 Oktober 2025. <https://www.scribd.com/document/491942138/Materi-Putusan-Pengadilan-Lengkap>.

“Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam Perkara Perdata | Klinik Hukumonline.” Diakses 19 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memori-banding-dan-kontra-memori-banding-dalam-perkara-perdata-lt676618c0219b0/>.

“Menelaah Pasal 24 UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman | PDF.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.scribd.com/document/689349957/1-Menelaah-Pasal-24-UUD-1945-tentang-Kekuasaan-Kehakiman>.

Najiana & Associates. “Know Your Maxim | MARAD AL-MAWT.” *Najiana & Associates*, 10 Juni 2021. <https://najianalaw.com/2021/06/10/know-your-maxim-marad-al-mawt/>.

Najmia, St. “Konsep Hibah Menurut Imam Syafi’i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah).” Undergraduate, IAIN Parepare, 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2836/>.

Najmia, St. (*Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah*). t.t.

Name, Your. “Teori atau Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Aksarahukum.com*, 27 Maret 2022. <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>.

NU Online. “Bolehkah Menarik Kembali Pemberian yang Sudah Diberikan? Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://islam.nu.or.id/syariah/bolehkah-menarik-kembali-pemberian-yang-sudah-diberikan-pandangan-mazhab-syafii-dan-hanafi-gkrZC>.

NU Online. “Dalil Akad Hibah dalam Islam: Keutamaan, Dasar Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma Ulama.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://nu.or.id/syariah/dalil-akad-hibah-dalam-islam-keutamaan-dasar-al-quran-hadits-dan-ijma-ejLsn>.

NU Online. “Definisi dan Ketentuan Akad Hibah dalam Fiqih Muamalah.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-ketentuan-akad-hibah-dalam-fiqih-muamalah-m0UsQ>.

Online, Hukum. “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) - Pusat Data Hukumonline.” *hukumonline.com*. Diakses 30 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>.

“Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya? | Klinik Hukumonline.” Diakses 28 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimana-hukumnya-lt615705683b942/>.

“Pembagian Warisan dalam Islam: Prinsip, Aturan, dan Keadilan – Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://fai.uma.ac.id/2023/10/30/pembagian-warisan-dalam-islam-prinsip-aturan-dan-keadilan/>.

“Pengadilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>.

“Prinsip Keadilan dalam Syariat Islam Beserta Dalilnya.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.cahayaislam.id/prinsip-keadilan-dalam-syariat-islam/>.

“RANU ALWAN BAGUSTIAWAN 1900874201099.pdf.” t.t. Diakses 24 Agustus 2025. <http://repository.unbari.ac.id/3982/7/RANU%20ALWAN%20BAGUSTIAWAN%201900874201099.pdf>.

“Resume Buku Hukum Acara Perdata Indonesia - Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo - Studocu.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.studocu.id/id/document/universitas-brawijaya/hukum-acara-perdata/resume-buku-prof-dr-sudikno-mertokusumo-sh-hukum-acara-perdata-indonesia/24462728>.

*Ringkasan dan Pokok-Pokok Ajaran dari Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Imam al-Mawardi.* t.t. Diakses 19 November 2025. <https://pp.smpitdarulfikribawen.sch.id/2024/11/14/ringkasan-dan-pokok-pokok-ajaran-dari-kitab-al-ahkam-al-sultaniyah-karya-imam-al-mawardi/>.

Rozaq, Muhammad Abdur, Sabrina Audelia, Jeffaldo, dan Andryawan. “Perspektif Keadilan pada Ketidakberimbangan Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024): 7720–33. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.54981>.

“Schenking dalam Lingkaran Keluarga, Litigasi Penarikan Kembali Hibah.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60990254cf56c/schenking-dalam-lingkaran-keluarga--litigasi-penarikan-kembali-hibah>.

Scribd. “Hibah Yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta | PDF.” Diakses 28 Oktober 2025. <https://id.scribd.com/document/861376846/Hibah-Yang-Batal-Disebabkan-Melebihi-Sepertiga-Harta>.

- S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata | Klinik Hukumonline.” 5 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/>.
- S.H, Dicki Nelson S. H. /Romy Alfius Karamoy. “Penarikan Hibah dari Orang Tua kepada Anak.” hukumonline.com. Diakses 11 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penarikan-hibah-dari-orang-tua-kepada-anak-lt657bda9b82f91/>.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. MANDAR MAJU, 2009. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3305>.
- Taufik, Hajrah Tulfika. “PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019) = THE VERDICT CANNOT BE ACCEPTED FOR CLAIMS FOR CANCELLATION OF GRANT DEEDS WHICH EXCEED THE MAXIMUM LIMIT OF 1/3 OF THE GRANTING BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Study of Supreme Court Decisions Number 652 K/Aug/2019).” Other, Universitas Hasanuddin, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/33707/>.
- tauhid.co. “Fikih Hibah (Bag. 6): Hal-Hal yang Menghalangi Pengambilan Kembali Hibah (Perspektif Mazhab Hanafi).” Diakses 31 Oktober 2025. <https://sayahafiz.com/Artikel/85275/Fikih%20Hibah%20Bag%206%20Hal-Hal%20yang%20Menghalangi%20Pengambilan%20Kembali%20Hibah%20Perspektif%20Mazhab%20Hanafi.html>.
- Tinjauan Hukum Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Persoalan Hukumnya – LBH CADHAS*. t.t. Diakses 11 September 2025. <https://lbh-cadhas.com/tinjauan-hukum-pasal-1666-kuh-perdata-tentang-hibah-dan-persoalan-hukumnya/>.
- Utama, Sofyan Mei. “KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.
- Yunanto, Yunanto. “MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

202210110311145  
Angelia Gadis Ayu Andini  
Prodi Ilmu Hukum

Zakaria, Soni, Syariful Alam, dan Agus Supriadi. "Review of Maslahah Theory of Shari'a Regulation in Indonesia." Conference paper presented pada International Conference on Law Reform (INCLAR 2019), Batu, East Java, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*, Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.020>.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Sertifikat Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Angelia Gadis Ayu Andini  
Nim : 202210110311145

**Dengan Judul Skripsi :**

" Analisis Implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam  
dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan  
Nomor: 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 19 Desember 2025

*[Handwritten Signature]*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum